

ANALISIS KEMAMPUAN KOPERASI DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN YANG HARUS SEGERA DIBAYAR

(Studi Kasus pada KSPPS BTM Kotagede Yogyakarta)

Disusun Oleh:

Aliza Fuji Lestari

C1190037

KAJIAN KOPERASI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana

Konsentrasi Manajemen Keuangan

Dosen Pembimbing:

Dr. Eka Setiajatnika., SE. M.Si



**PROGRAM STUDI SARJANA MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Kajian.....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat Penulisan	5
1.2.1 Tujuan Penulisan.....	5
1.2.2 Manfaat Penulisan.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	6
2.1 Pendekatan Perkoperasian	6
2.2 Pendekatan Likuiditas.....	18
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	21
3.1 Keadaan Umum KSPPS BTM Kotagede	21
3.2 Implementasi Jatidiri Koperasi	34
3.2.1 Implementasi Definisi Koperasi	34
3.2.2 Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi	35
3.2.3 Implementasi Nilai-Nilai Koperasi	36
3.3 Kemampuan KSPPS BTM Kotagede dalam memenuhi kewajiban yang harus segera dibayar	37
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	48
4.1 Simpulan.....	48
4.2 Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49
LAMPIRAN.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perkembangan Anggota KSPPS BTM Kotagede	32
Tabel 3.2 Implementasi Definisi Koperasi.....	34
Tabel 3.3 Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi	35
Tabel 3.4 Implementasi Nilai-Nilai Koperasi	36
Tabel 3.5 Perhitungan Rasio Lancar KSPPS BTM Kotagede	38
Tabel 3.6 Perhitungan Rasio Cepat KSPPS BTM Kotagede	40
Tabel 3.7 Perhitungan Rasio Kas KSPPS BTM Kotagede	42
Tabel 3.8 Perhitungan Rasio Perputaran Kas KSPPS BTM Kotagede	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KSPPS BTM Kotagede	24
Gambar 3.2 Perkembangan Rasio Lancar KSPPS BTM Kotagede	39
Gambar 3.3 Perkembangan Rasio Cepat KSPPS BTM Kotagede	41
Gambar 3.4 Perkembangan Rasio Kas KSPPS BTM Kotagede	43
Gambar 3.5 Perkembangan Rasio Perputaran Kas KSPPS BTM Kotagede.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Neraca KSPPS BTM Kotagede	50
Lampiran 2. Laporan Sisa Hasil Usaha KSPPS BTM Kotagede	53
Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kajian

Dalam usaha pemulihan krisis ekonomi Indonesia sekarang ini, sesungguhnya koperasi mendapatkan peluang untuk tampil lebih eksis. Krisis ekonomi yang diawali dengan krisis nilai tukar ini membawa tiga pelaku ekonomi yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan koperasi hidup secara seimbang dan saling membantu dalam tata perekonomian Indonesia.

Koperasi merupakan satu-satunya badan usaha yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 33 ayat (1). Isi dari ayat tersebut sangat sesuai dengan prinsip koperasi. Koperasi memiliki tujuan untuk membangun perekonomian berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan bukan golongan. Selain itu, secara konstitusional koperasi dinyatakan sebagai sokoguru perekonomian nasional.

Koperasi merupakan bentuk perusahaan yang lahir di dalam kehidupan ekonomi bersama-sama dengan berbagai bentuk perusahaan lainnya. Koperasi sebagai salah satu alternatif yang dipilih di antara berbagai jenis bentuk perusahaan. Koperasi lebih merupakan asosiasi dari sekelompok individu yang dilembagakan ke dalam bentuk usaha formal. Maka koperasi lebih tepat disebut sebagai kumpulan kegiatan atau kepentingan ekonomi yang sama dari sejumlah individu yang bergabung didalamnya sehingga tercipta homogenitas kegiatan atau kepentingan

ekonomi yang akan meningkatkan efisiensi karena perhitungan skala ekonomi menyangkut suatu produk tertentu (Eka Setiajatnika et al, 2019). Sebagai entitas yang beroperasi dengan prinsip keanggotaan dan tujuan memberikan manfaat kepada anggotanya, koperasi harus memastikan keberlanjutan operasionalnya melalui manajemen keuangan yang efektif.

Peranan koperasi dalam kehidupan perekonomian yang penuh persaingan diharapkan akan semakin meningkat. Dengan berkembangnya kegiatan usaha koperasi, maka tuntutan agar pengelolaan dilaksanakan secara profesional juga menjadi semakin besar. Hal ini memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban yang baik serta informasi yang relevan dan dapat diandalkan guna pengambilan keputusan, perencanaan maupun pengendalian koperasi.

Kesuksesan pada koperasi dapat dicapai melalui pengelolaan yang baik dari pihak manajemen koperasi dan diperlukan orang-orang yang mampu mengelola serta memberikan kinerja dengan baik sehingga keberhasilan koperasi dapat tercapai. Keberhasilan koperasi dalam menjalankan usahanya dapat dilihat melalui laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu alat yang sangat penting bagi koperasi untuk memperoleh informasi-informasi tentang posisi keuangan perusahaan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh koperasi selama periode tertentu. Selain itu tujuan utama dari laporan keuangan adalah untuk mengetahui posisi perkembangan keuangan dan operasional koperasi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dianalisa dan diinterpretasikan agar dapat diketahui kinerja suatu koperasi, sehingga memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai kondisi keuangan koperasi yang bersangkutan.

Untuk mengetahui keberhasilan koperasi, maka diperlukan suatu analisis terhadap kinerja keuangan koperasi dengan menghitung rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang signifikan (Sofyan Syafri, 2015:218). Analisis rasio merupakan salah satu teknik analisis yang memberikan petunjuk mengenai kondisi keuangan koperasi. Metode analisis ini sering digunakan karena merupakan cara yang cepat untuk mengevaluasi kinerja keuangan koperasi. Penggunaan analisis rasio diharapkan dapat mengukur kinerja keuangan koperasi secara khusus dan memberikan pemahaman langsung tentang perkembangan koperasi melalui laporan keuangan.

Salah satu rasio keuangan yang sering digunakan untuk menilai kinerja keuangan koperasi yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas mengacu pada kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Bagi koperasi, likuiditas menjadi faktor kritis yang dapat mempengaruhi kelangsungan operasional dan keberhasilan mereka dalam memenuhi kebutuhan anggota.

Dalam rangka mencapai tujuan sosial dan ekonomi, koperasi perlu memprioritaskan manajemen likuiditas yang baik. Hal ini melibatkan pemantauan dan perencanaan keuangan yang cermat, pengelolaan kas yang efisien, serta pengembangan strategi yang tepat untuk mengelola risiko likuiditas. Dengan demikian, likuiditas yang baik menjadi landasan yang kuat bagi koperasi untuk mencapai keberhasilan jangka panjang dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi anggotanya. Namun, di tengah tantangan ekonomi yang dinamis, koperasi sering dihadapkan pada kesulitan likuiditas yang dapat mempengaruhi kemampuannya

untuk memenuhi kewajiban yang harus segera dibayar. Faktor-faktor seperti manajemen keuangan yang tidak efisien, arus kas yang tidak stabil, pertumbuhan utang yang tidak terkendali atau fluktuasi ekonomi yang tidak terduga dapat menjadi hambatan bagi koperasi dalam menghadapi kewajiban finansialnya.

Ada beberapa jenis koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berdasarkan pada kesamaan dan kepentingan ekonomi anggotanya, salah satunya yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya. Koperasi ini berperan dalam menyediakan tempat yang aman bagi anggotanya untuk menyimpan uang serta memberikan bantuan kepada mereka yang menghadapi kesulitan ekonomi agar dapat meminjam uang dari koperasi dengan tingkat bunga yang rendah.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Kotagede (KSPPS BTM Kotagede) yang berlokasi di Jl.Nyi Pembayun No 12A, Prenggan, Kec. Kotagede, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, dengan nomor badan hukum SK Walikota No.071/KD/AD/I/2011. Koperasi ini didirikan oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Prenggan dalam rangka menjalankan program kerja Pimpinan Ranting Muhammadiyah Prenggan tahun 1999.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pembahasan tentang rasio likuiditas menjadi relevan dan bermanfaat untuk memahami praktik terbaik dalam mengelola koperasi serta memberikan kontribusi nyata bagi keberhasilan dan keberlanjutan

koperasi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan kajian dengan judul “Analisis Kemampuan Koperasi dalam Memenuhi Kewajiban yang harus segera dibayar pada KSPPS BTM Kotagede Yogyakarta”.

1.2 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.2.1 Tujuan Penulisan

Dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penulisan kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban yang harus segera dibayar pada KSPPS BTM Kotagede Yogyakarta Tahun 2018 – 2022.

1.2.2 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan kajian ini adalah untuk memberikan informasi bagaimana kemampuan KSPPS BTM Kotagede Yogyakarta dalam memenuhi kewajibannya yang harus segera dibayar.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Pendekatan Perkoperasian

Pada umumnya, koperasi adalah badan usaha yang mana didalamnya terdiri dari orang-orang yang memiliki maksud dan tujuan yang sama. Seperti yang ditulis oleh Ramudi Arifin (dalam Abdul Hakim, 2014:15) dari segi bahasa, koperasi berasal dari kata *co-operation*, yang berarti kerjasama di antara dua belah pihak. Akan tetapi, merujuk pada istilahnya secara khusus, koperasi dalam pengertian ini adalah kerjasama yang menyangkut kegiatan ekonomi, bukan kegiatan di luar itu. Sekalipun tidak semua kegiatan kerjasama ekonomi disebut koperasi, namun koperasi adalah kegiatan kerjasama yang khusus di bidang ekonomi.

Seperti dikutip oleh Ramudi Ariffin (dalam Abdul Hakim, 2014:15), Chukwu mencatat terdapat 19 pengertian tentang koperasi dari berbagai sumber yang dirumuskan secara beragam. Namun, dari semua rumusan tersebut, terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan untuk menjelaskan arti koperasi, yakni sebagai berikut:

1. Pendekatan legal atau yuridis. Pendekatan ini mendefinisikan koperasi berdasarkan pada peraturan atau undang-undang yang berlaku.
2. Pendekatan esensial. Pendekatan ini mendefinisikan pengertian koperasi menurut esensinya, sebagai bentuk kerjasama antar individu.
3. Pendekatan nominal. Pendekatan ini mendefinisikan pengertian koperasi dari sisi karakteristik koperasi secara variabelistik dan ciri-ciri perilakunya, sebagai

suatu sistem sosio-ekonomi yang dapat dibedakan dari bentuk-bentuk organisasi ekonomi lainnya.

Pendekatan koperasi secara legal atau yuridis didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 Ayat 1 yaitu sebagai berikut:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Dari definisi di atas, terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan. Pertama, anggota koperasi bisa berupa individu yang sekurang-kurangnya dibentuk oleh 20 orang atau disebut koperasi primer. Anggota koperasi juga bisa berupa badan hukum koperasi yang sekurang-kurangnya dibentuk oleh 3 koperasi atau disebut koperasi sekunder. Kedua, koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, yang berarti koperasi mengikuti segala aturan terkait dengan prinsip-prinsip koperasi. Ketiga, koperasi adalah sebuah gerakan ekonomi rakyat yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan, yang mengarah pada prinsip kerja sama dan saling membantu, di mana kepentingan bersama ditempatkan di atas kepentingan individu. Dengan demikian, kesejahteraan bersama menjadi fokus utama dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang menguntungkan bagi anggota-anggotanya.

Pendekatan esensial menitiktekankan pengertian pada esensi koperasi sebagai kerjasama ekonomi antar individu. Namun, batasan yang dirumuskan terkadang sulit diterjemahkan ke dalam kaidah-kaidah operasional. Hal ini disebabkan oleh

sifat abstrak, teoritis, dan ideologis dari batasan esensial tersebut. Sebagai contoh, penggunaan istilah kekeluargaan atau gotong royong dalam konteks perekonomian, terutama dalam koperasi, membuat pelaksanaan konsep kekeluargaan dan gotong royong terasa mengambang.

Definisi koperasi melalui pendekatan nominal menggambarkan organisasi koperasi sebagai suatu sistem sosio-ekonomi. Mungkin pendekatan ini lebih bisa diterima, terutama saat perlu dilakukan analisa berdasarkan pendekatan ilmiah terhadapnya. Pendekatan nominal tidak merumuskan pengertian tentang koperasi melainkan berusaha menguraikan karakteristik dan ciri-ciri universal mengenai organisasi koperasi. Melalui karakteristik dan ciri-ciri itulah koperasi dapat dibedakan secara jelas dari berbagai organisasi ekonomi lainnya.

Ada beberapa pakar yang menganut pendekatan nominal antara lain Hanel, Ropke, Dulfer, Chukwu, dan Munkner. Menurut mereka, sebuah organisasi ekonomi disebut koperasi apabila memenuhi empat kriteria pokok, yakni:

1. Didirikan oleh sekelompok individu, yang memiliki setidaknya satu tujuan ekonomi yang serupa. Konsep ini dikenal sebagai kelompok koperasi.
2. Melakukan kegiatan usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama melalui upaya kolektif. Hal ini dikenal sebagai pertolongan diri atau swadaya kelompok.
3. Sebagai sarana untuk mencapai tujuan kolektif secara swadaya, dibentuk perusahaan yang dimiliki dan dikelola secara bersama-sama. Inilah yang disebut sebagai perusahaan koperasi.

4. Fungsi utama perusahaan koperasi adalah menyelenggarakan layanan barang dan/atau jasa yang mendukung peningkatan situasi ekonomi para anggota rumah tangga.

Menurut Sugiyanto (2021) menyatakan bahwa koperasi sebagai lembaga ekonomi dan sekaligus lembaga sosial (*Double Nature Of Cooperative*) dioperasionalkan dengan prinsip bisnis yang efisien (*business efficiency*) dan mendorong efisiensi bisnis anggotanya (*member efficiency*) menjadi member benefit. Jadi koperasi tidak hanya menjadikan orientasi bisnis koperasi berdasarkan pelayanan kepada anggota bukan laba, tetapi berupaya menolong diri sendiri anggota (*self help*) dengan penuh tanggung jawab (*self-responsibility*).

Dalam menjalankan usahanya, koperasi didasarkan pada nilai-nilai koperasi. Nilai-nilai koperasi yang didasarkan etika dan standar moralitas yang disepakati berdasarkan tradisi para pendirinya yang digunakan sebagai dasar ideologi koperasi. Dari nilai-nilai koperasi menjalankan segala aktivitasnya dan dapat menentukan cara berfikir, bertindak serta bekerja sama. Adapun nilai-nilai dari koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu sebagai berikut:

1. Nilai yang mendasari kegiatan koperasi yaitu:
 - 1) Kekeluargaan, artinya segala sesuatu didalam koperasi dikerjakan oleh semua dan untuk semua.
 - 2) Menolong diri sendiri, artinya motivasi kerjasama antar sesama dalam koperasi adalah untuk menggali potensi, menghimpun kekuatan dan memecahkan masalah bersama.

- 3) Demokrasi, artinya dalam pengambilan keputusan koperasi harus berdasarkan keputusan anggota yang mempunyai hak suara yaitu satu orang satu suara.
 - 4) Persamaan, artinya hak dan kewajiban yang dimiliki setiap anggota sama dan sejajar.
 - 5) Berkeadilan, artinya bahwa sesama anggota tidak boleh berlaku sewenang-wenang, dan tidak memihak.
 - 6) Kemandirian, artinya koperasi mampu berdiri sendiri dan tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi sendiri oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha.
2. Nilai yang diyakini anggota koperasi yaitu:
- 1) Kejujuran, artinya koperasi harus jujur pada kegiatannya guna membangun kepercayaan anggota di dalam koperasi.
 - 2) Keterbukaan, artinya anggota memiliki hak untuk mengetahui situasi sebenarnya dan tidak ada hal yang disembunyikan ataupun dirahasiakan.
 - 3) Tanggung jawab, artinya koperasi memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat dibidang ekonomi dan pendidikan.
 - 4) Kepedulian, artinya nilai yang mengantarkan kepada sikap kemanusiaan atau koperasi harus peduli dengan nasib masyarakat yang ada disekitarnya.

Adapun menurut *International Cooperative Alliance* (ICA) nilai-nilai dari koperasi yaitu sebagai berikut:

1. Menolong diri sendiri, artinya motif kerja sama antar orang dalam wadah koperasi adalah menggalang potensi guna menghimpun kekuatan untuk memecahkan masalah bersama. Masalah bersama tidak mungkin dipecahkan secara individu, melainkan secara bersama melalui kerja sama. Karena itu koperasi diartikan sebagai upaya menolong diri sendiri melalui kerjasama.
2. Tanggung jawab sendiri, terkandung cita-cita kemandirian dalam memecahkan permasalahan bersama di satu pihak, dan di lain pihak dalam menentukan haluan koperasi.
3. Demokrasi adalah cita-cita berkaitan dengan pengelolaan koperasi, sebagai konsekuensi koperasi sebagai organisasi ekonomi yang menghimpun orang yang dimiliki dan dikendalikan oleh anggota.
4. Persamaan, nilai ini berkaitan dengan perlakuan yang sama setiap anggota tanpa memandang besar kecilnya simpanan yang dimiliki oleh setiap anggota.
5. Keadilan, nilai ini merupakan dambaan atau pun cita-cita yang diilhami oleh adanya kenyataan timbulnya ketidakadilan sosial dalam kehidupan masyarakat akibat berlakunya sistem liberalisme yang mengedepankan kekuasaan kapital.
6. Solidaritas, nilai ini dianggap penting karena kerjasama antarorang didasari kesadaran dalam wadah koperasi hanya akan terwujud dan berlangsung langgeng jika kerjasama ini dibangun berdasar semangat kesetiakawanan ditumbuhkan semangat kebersamaan.

Sedangkan nilai-nilai etis ICA tahun 1995 adalah sebagai berikut:

1. Kejujuran, nilai kejujuran ini harus ada dalam koperasi. Koperasi harus jujur kepada anggotanya baik menyangkut soal kualitas barang yang dijual maupun soal ketepatan timbangan. Dengan perilaku jujur akan menumbuhkan kepercayaan anggota terhadap koperasinya. Kepercayaan anggota yang tumbuh akan meningkatkan rasa ikut memiliki anggota terhadap koperasi dan hal ini akan meningkatkan partisipasi anggota untuk mn=engembangkan koperasi.
2. Keterbukaan berarti bagi anggota sebagai pemilik keadaan kehidupan koperasi tidak ada yang bersifat rahasia.
3. Tanggung jawab sosial, nilai ini berkaitan dengan watak sosial koperasi artinya koperasi tidak tinggal diam melainkan merasa memiliki tanggung jawab dalam ikut memecahkan masalah-masalah aktual yang dihadapi masyarakat secara seutuhnya.
4. Kepedulian terhadap orang-orang lain, ini berarti koperasi peduli terhadap orang-orang yang tinggal disekitar koperasi.

Koperasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai fungsi dan peran yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab 3 Pasal 4 yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Menurut Nurhayat Indra et al (2021) koperasi memberikan kontribusi dalam pergerakan perekonomian individu atau kelompok yang memberikan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Adapun tujuan dari koperasi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab 2 Pasal 3 yaitu:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Tidak hanya nilai-nilai, fungsi, peran dan tujuan, koperasi juga harus memiliki prinsip-prinsip atau aturan-aturan pokok yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usaha. Prinsip tersebut menunjukkan jati diri koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab 3 Pasal 5, prinsip-prinsip koperasi yaitu sebagai berikut:

1. Koperasi melakukan prinsip koperasi sebagai berikut:

1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip demokratis menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang

dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

5) Kemandirian

Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandaskan oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

2. Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:

1) Pendidikan perkoperasian

Koperasi-koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota-anggotanya, para wakil yang terpilih, manajer dan karyawan, sehingga mereka dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi perkembangan koperasi-koperasi mereka.

2) Kerjasama antar koperasi

Maksudnya adanya hubungan kerjasama antar koperasi satu dengan koperasi lainnya untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama dan dengan adanya kerjasama antar koperasi dapat mewujudkan kesejahteraan koperasi tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder.

1. Koperasi primer

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab 1 Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan bahwa: "Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang". Dan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab 4 Pasal 6 Ayat 1 yaitu: "Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang".

2. Koperasi sekunder

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab 1 Pasal 1 Ayat 4 menjelaskan bahwa: "Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi". Dan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab 4 Pasal 6 Ayat 2 yaitu: "Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (koperasi)".

Jenis-jenis koperasi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 16 menyatakan bahwa:

"Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya".

Berdasarkan isi pernyataan di atas menjelaskan bahwa jenis koperasi terbagi didasarkan kepada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Jenis koperasi terbagi menjadi 5 (lima) yaitu sebagai berikut:

1. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menghimpun dan menyalurkan dana bagi anggota koperasinya. Koperasi membantu anggota untuk menyimpan uangnya dengan aman dan koperasi membantu anggotanya yang kesulitan ekonominya agar dapat meminjam pada koperasi dengan bunga yang rendah dan terdapat juga bagi hasil sesuai jasa anggota koperasi.

2. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang menjual berbagai kebutuhan pokok bagi anggotanya tentunya dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasar. Tujuan koperasi ini adalah agar meringankan beban dari anggotanya dan masyarakat.

3. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang bertujuan untuk membantu anggota menjalankan bisnis atau berbisnis bersama. Bisa juga didefinisikan sebagai koperasi yang memproduksi barang dan jasa dimana anggotanya adalah karyawan koperasi dan di sini anggota koperasi mencakup sebagai pekerja dan sebagai pemilik koperasi.

4. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran merupakan koperasi yang melakukan kegiatan usaha memasarkan produk yang dihasilkan oleh anggota dan non anggota.

5. Koperasi Jasa

Koperasi jasa merupakan koperasi yang memberikan pelayanan jasa kepada anggotanya berupa jasa non-simpan pinjam yang dibutuhkan oleh anggota dan non anggota.

2.2 Pendekatan Likuiditas

Menurut Van Horne dan Wachowicz (2012:205) mendefinisikan bahwa pengertian dari rasio likuiditas adalah sebagai berikut:

“Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa rasio likuiditas adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan atau hutang-hutangnya yang jatuh tempo dalam jangka waktu pendek dan memberikan gambaran tentang tingkat likuiditas dimiliki perusahaan dalam menghadapi kewajiban keuangan dalam jangka waktu singkat.

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan memiliki aset yang dapat diubah menjadi uang tunai dengan cepat guna memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, seperti pembayaran tagihan, gaji karyawan, atau hutang yang jatuh tempo dalam waktu singkat.

Menurut Kasmir (2013), jenis-jenis rasio likuiditas adalah sebagai berikut:

1. Rasio lancar (*current ratio*)

Rasio lancar adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat

ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Perhitungan rasio lancar dilakukan dengan cara membandingkan antara total aktiva lancar dengan total utang lancar. Rasio lancar dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

2. Rasio cepat (*quick ratio* atau *acid test ratio*)

Rasio cepat adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Untuk mencari *quick ratio*, diukur dengan total aktiva lancar, kemudian dikurangi dengan nilai persediaan. Rasio cepat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Quick Rasio} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}}$$

Atau

$$\text{Quick Rasio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Efek} + \text{Piutang}}{\text{Hutang Lancar}}$$

3. Rasio kas (*cash ratio*)

Rasio kas adalah alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan dari bank. Rasio kas dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Cash Rasio} = \frac{\text{Kas} + \text{Aktiva Setara Kas}}{\text{Hutang Lancar}}$$

$$\text{Cash Rasio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Hutang Lancar}}$$

4. Rasio perputaran kas

Rasio perputaran kas (*cash turn over*) berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Untuk mencari modal kerja, kurangi aktiva lancar terhadap utang lancar. Modal kerja dalam pengertian ini dikatakan sebagai modal bersih yang dimiliki perusahaan, sementara itu, modal kerja kotor atau modal kerja saja merupakan jumlah dari aktiva lancar. Rasio perputaran kas dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Perputaran Kas} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Rata – Rata Kas}}$$

Apabila rasio perputaran kas tinggi, menunjukkan ketidakmampuan perusahaan dalam membayar tagihannya. Sedangkan apabila rasio perputaran kas rendah, dapat diartikan kas tertanam pada aktiva yang sulit dicairkan dalam waktu singkat sehingga perusahaan harus bekerja keras dengan kas yang sedikit.

5. *Inventory to net working capital*

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan antara aktiva lancar dengan utang lancar.

Inventory to Net Working Capital dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Inventory to NWC} = \frac{\text{Inventory}}{\text{Current Assets} - \text{Current Liabilities}}$$

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Keadaan Umum KSPPS BTM Kotagede

Sejarah berdirinya KSPPS BTM Kotagede berawal dari Unit Simpan Pinjam yang didirikan oleh PRM (Pimpinan Ranting Muhammadiyah) Prenggan yang diberi nama Al-Makmur, hal ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan program kerja PRM (Pimpinan Ranting Muhammadiyah) Prenggan tahun 1999. Namun dalam perjalanan kegiatannya, USP Al Makmur bisa dikatakan tidak maksimal, dan pada tahun 2009 PRM (Pimpinan Ranting Muhammadiyah) dan PRA (Pimpinan Ranting Aisyiyah) Prenggan menerima tawaran program EL-BUMMI, yang mana program tersebut diprakarsai oleh BMI dan PINBUK, maka terbentuklah BMT EL-BUMMI 375, yang 75% kepemilikan modal usaha di PRM-PRA Prenggan.

Belum genap 2 tahun usia EL-BUMMI 375 dalam melaksanakan kegiatannya, Muhammadiyah melalui Mukhtar di Malang merekomendasikan pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah dengan nama Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM). Berdasarkan rekomendasi Mukhtar tersebut semakin menguatkan keinginan seluruh pengurus PRM-PRA Prenggan segera menyesuaikan dan melegalsasikan BMT EL-BUMMI menjadi BTM dengan nama BTM Kotagede, dan pada tahun 2011 BTM Kotagede resmi berbadan hukum koperasi dengan nomor SK Walikota No.071/KD/AD/I/2011. Mulanya anggota dari KSPPS BTM Kotagede berjumlah 46 anggota hingga Tahun 2022 menjadi 1.064 anggota.

Adapun visi, misi dan tujuan dari KSPPS BTM Kotagede adalah sebagai berikut:

1. Visi

Menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang terbaik di Kota Yogyakarta.

2. Misi

- a. Berkontribusi dalam perkembangan perkoperasian di Kota Yogyakarta
- b. Menciptakan kesejahteraan bagi para anggota yang berkesinambungan
- c. Memberdayakan perekonomian bagi para anggota dan calon anggota, melalui layanan jasa dan akses keuangan, informasi serta jalinan kemitraan yang berkelanjutan dan berkualitas sesuai dengan prinsip syariah
- d. Mengelola Koperasi dan unit usaha secara profesional dengan menerapkan "*Good Corporate Governance*"

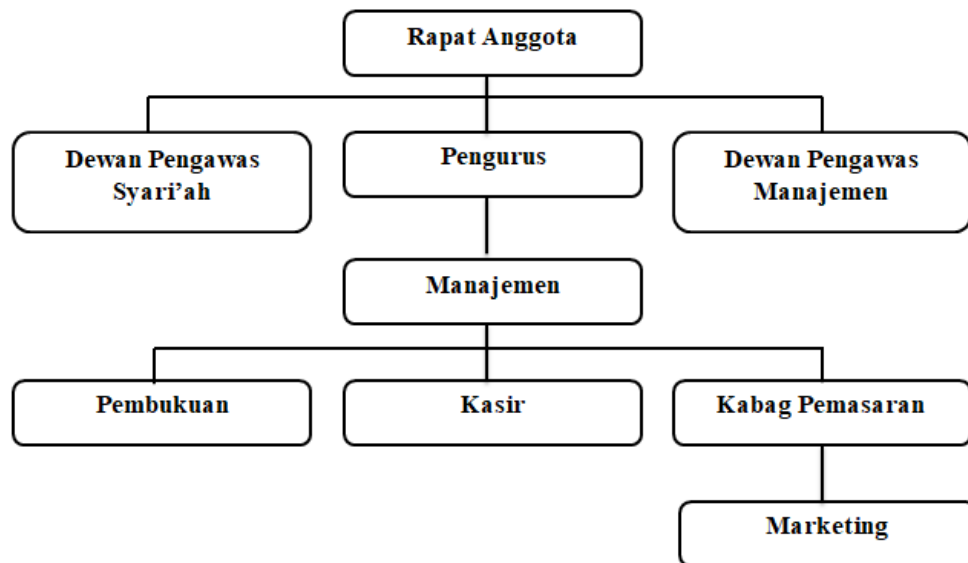
3. Tujuan

- a. Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan calon anggota pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Kota Yogyakarta dalam rangka mewujudkan masyarakat utama yang sejahtera, maju, adil dan makmur.
- b. Mengikis riba, menghindari transaksi keuangan baik berupa simpanan, deposito maupun pembiayaan menggunakan sistem bunga (ribawi) yang dilarang oleh agama Islam.

- c. Menuai barokah, Istikomah pada prinsip tolong menolong sesama muslim dengan tetap berpedoman pada prinsip syari'ah atas dasar keikhlasan kedua belah pihak.
- d. Membagi laba, prinsip yang dikembangkan di KSPPS BTM Kotagede adalah saling memberi keuntungan antara pihak KSPPS BTM Kotagede dengan penyimpan, deposan maupun kreditor.

Koperasi dalam mewujudkan integrasi antar fungsi dan antar formasi jabatan/orang yang menjalankan roda organisasi koperasi ada struktur organisasi yang jelas, tepat dan efisien, yang mana struktur organisasi didalamnya ada peraturan yang jelas dan tegas di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan lainnya. Selain itu fungsi struktur organisasi antara lain menciptakan suasana yang teratur sehingga salah satu alat pencapaian tujuan melalui pemisahan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab menjadi sangat jelas.

Struktur organisasi KSPPS BTM Kotagede tidak lepas dari UU Nomor 25 tahun 1992. Dalam koperasi tersebut terdapat perangkat koperasi seperti: Rapat Anggota (RA), Pengurus, Pengawas serta bagian-bagian lain yang dibutuhkan. Untuk mengetahui hubungan antara Pengurus dan Pengawas serta bagian lainnya dibuat struktur organisasi yang semua itu di bawah Rapat Anggota.



Sumber: Laporan RAT KSPPS BTM Kotagede

Gambar 3.1

Struktur Organisasi KSPPS BTM Kotagede

1. Rapat Anggota (RA)

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, yang diselenggarakan setiap tahun dan dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar. Keputusan yang diambil dalam rapat tersebut berdasarkan atas musyawarah mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam Rapat Anggota Tahunan, Pengawas dan Pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai tugasnya selama masa jabatannya. Rapat Anggota menetapkan:

- 1) Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan perubahan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

- 2) Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha dan permodalan koperasi.
- 3) Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas.
- 4) Pembagian SHU.
- 5) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengawasan dan pengesahaan laporan keuangan.
- 6) Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas pengawas tambahan ini bila koperasi mengangkat pengawas tetap.
- 7) Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

2. Pengawas

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dan bertanggung jawab kepada anggota. Berikut ini adalah fungsi, tanggung jawab, tugas dan wewenang dari pengawas pada KSPPS BTM Kotagede:

1) Fungsi Utama Pengawas

Melakukan Pengawasan terhadap keseluruhan aspek organisasi dan usaha KSPPS BTM Kotagede sehingga benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Tanggung Jawab

- a. Memastikan produk dan jasa layanan KSPPS BTM Kotagede sesuai dengan aturan Koperasi dan Syari'ah.
- b. Memastikan tata laksana manajemen dan layanan sesuai dengan perkoperasian dan syari'ah.

- c. Terselenggaranya pembinaan anggota yang dapat mencerahkan dan membangun kesadaran bersama sehingga anggota siap dan konsisten dalam bermanajemen dan bermuamalah secara Islami melalui wadah KSPPS BTM Kotagede.

3) Tugas-tugas Pokok

- a. Memastikan produk dan jasa layanan Puskopsyah sesuai dengan aturan Koperasi dan Syari'ah.

- Menelaah dan mensahkan setiap spesifikasi produk penghimpunan maupun penyaluran dana.
- Mengkomunikasikan kepada Majelis 'Ulama setempat atau kepada DSN usul dan saran pengembangan produk dan jasa layanan Koperasi yang memerlukan kajian dan fatwa 'Ulama.
- Memberikan penjelasan kepada Pengurus dan Manajemen (Pengelola) tentang berbagai fatwa 'Ulama atau DSN yang relevan dengan bisnis BTM Kotagede

- b. Memastikan tata laksana manajemen dan layanan sesuai dengan perkoperasian dan syari'ah.

- Menelaah dan mensahkan tata laksana manajemen dan layanan KSPPS BTM Kotagede ditinjau dari kesesuaiannya dengan prinsip muamalah.
- Membantu manajemen dalam pembinaan aqidah, syariah, dan akhlaq pengelola.

- Mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran syariah dan dalam interaksi dalam transaksi bisnis serta melaporkannya kepada badan Pengurus.
- c. Terselenggaranya pembinaan anggota yang dapat mencerahkan dan membangun kesadaran bersama sehingga anggota siap dan konsisten dalam bermanajemen dan bermuamalah secara Islami melalui wadah KSPPS BTM Kotagede.
- Membantu pengurus dengan memberikan penjelasan dan atau nasehat diminta atau tidak diminta tentang keadaan anggota pada khususnya dan lembaga pada umumnya ditinjau dari aspek manajemen dan kesyari'ahan. Penjelasan itu dapat disampaikan di dalam maupun di luar Rapat Pengurus.
 - Menelaah sistem pembinaan anggota kurikulum, materi dan penyelenggaraannya sehingga diyakini telah memenuhi unsur tarbiyah (pendidikan) yang sesuai dengan kaidah Islam.
- d. Membantu terlaksananya pendidikan dan pelatihan anggota yang dapat meningkatkan kualitas dan kapasitasnya, serta meningkatkan kualitas aqidah, syariah, dan muamalahnya.
- 4) Wewenang
- a. Meneliti barang, catatan, berkas, bukti-bukti dan dokumen lainnya yang ada pada KSPPS BTM Kotagede
 - b. Mendapatkan keterangan yang diperlukan baik dari pengurus, manajemen (pengelola) dan anggota.

- c. Memberikan koreksi, saran, dan peringatan kepada pengurus dan manajemen (pengelola) KSPPS BTM Kotagede
- d. Menggunakan fasilitas yang tersedia untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya atas persetujuan pengurus.
- e. Melaporkan kepada DSN dan pihak berwenang tentang keadaan ke-syariah-an KSPPS BTM Kotagede.

Dalam hal pengawas yang ada di KSPPS BTM Kotagede terdiri dari dua bagian yaitu Dewan pengawas syariah dan Dewan pengawas manajemen.

- 1) Pengawas Syariah
 - Sutardi, S.H.I., M.EK
 - Eko Agus Wibowo, S.Sos.I
- 2) Pengawas Manajemen
 - Putro Sapto Wahyono SIP. MT
 - Ruswanto, SH
 - Amron Ismadi

2. Pengurus

Pengurus adalah salah satu perangkat organisasi koperasi yang kedudukannya ada dibawah setingkat rapat anggota. Pengurus mempunyai kewenangan untuk mewakili koperasi sebagai badan hukum. Pengurus dipilih dari, oleh dan untuk anggota koperasi dalam rapat anggota untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun. Adapun tugas dan wewenang pengurus menurut Undang-Undangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pasal 30 adalah sebagai berikut:

- 1) Pengurus bertugas:
 - a. Mengelola koperasi dan usahanya
 - b. Mengajukan rencana-rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
 - c. Menyelenggarakan Rapat Anggota.
 - d. Mengajukan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
 - e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan investasi secara tertib
 - f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
- 2) Pengurus berwenang:
 - a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan
 - b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
 - c. Melakukan tindakan dan upaya baik kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat anggota.

Adapun pengurus KSPPS BTM Kotagede yaitu sebagai berikut:

- Ketua : H. Choirul Huda
- Sekretaris 1 : Arkadia Sinthiya Dewi, S.Hut
- Sekretaris 2 : H. Zamawie, Amd, RO
- Bendahara 1 : Sodikun
- Bendahara 2 : Abdul Salam
- Anggota : Dr. Hj. Siti Hamidah, M.Pd
- : H. Samsuri Jamalin

3. Pengelola

Pengelola adalah mereka yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan koperasi secara efisien dan profesional. Kedudukan pengelola adalah sebagai karyawan atau pegawai yang diberi kuasa dan wewenang oleh pengurus. Pengelola merupakan ujung tombak dalam pengelolaan koperasi, karena pengelola tidak dapat mengandalkan siapa-siapa lagi dalam hal mengelola koperasi mulai dari bisnis, manajemen, tenaga kerja, keuangan, pemasaran, dsb.

Adapun pengelola di KSPPS BTM Kotagede yaitu sebagai berikut:

- Manajer : Sakijan
- Pembukuan : Dellanisa Ulfah Oktaviani, S.E
- Kasir : Anisa Indriyani
- Kabag Pemasaran : Ratri Lila Prabawani, S.Si
- Marketing : Widya Kusumasari, A.Md
- : Gunan Setya

Anggota dalam suatu koperasi merupakan unsur yang paling penting, tanpa adanya anggota koperasi tidak dapat terbentuk sebagaimana yang diungkapkan dalam pengertian koperasi. Identitas ganda anggota koperasi sebagai pemilik dan pelanggan akan menentukan dimensi partisipasi anggota yang akan menentukan sukses atau tidaknya koperasi.

Partisipasi anggota sebagai pemilik dapat diwujudkan berupa keikutsertaan anggota dalam pengambilan keputusan, kontribusi modal (Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib), pengelolaan, serta partisipasi dibidang pengawasan dan pengendalian. Sedangkan partisipasi anggota sebagai pelanggan ditunjukkan dalam

pemanfaatan pelayanan (peminjaman, pembelian, maupun pemasaran) yang diselenggarakan oleh koperasi. Manajemen keanggotaan dikonsepsikan sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan status keanggotaan anggota koperasi agar tujuan dapat terwujud.

Tujuannya untuk memperoleh anggota yang memiliki potensi baik sebagai pemilik dan pelanggan koperasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan koperasi yang bersangkutan, mengoptimalkan partisipasi anggota sebagai pemilik atau pelanggan agar dapat mewujudkan keunggulan partisipasi dalam pelayanan koperasi, meningkatkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki anggota terhadap koperasi dan tercapainya dalam meningkatkan taraf hidup anggota yaitu mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Adapun Persyaratan untuk diterima menjadi anggota BTM Kotagede adalah sebagai berikut:

- Warga Negara Indonesia
- Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum
- Bertempat tinggal di wilayah Yogyakarta
- Mempunyai profesi atau pekerjaan sebagai pegawai / karyawan / wiraswasta / buruh
- Menyetorkan simpanan pokok Rp 100.000,- yang disetorkan pada awal keanggotaan
- Menyetorkan simpanan wajib Rp 10.000,- setiap bulannya

Keanggotaan KSPPS BTM Kotagede sampai dengan 31 Desember 2022

adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Perkembangan Anggota KSPPS BTM Kotagede

TAHUN	JUMLAH AWAL	MASUK	KELUAR	JUMLAH AKHIR	JENIS KELAMIN	
					LAKI-LAKI	PEREMPUAN
2018	808	164	34	938	341	597
2019	938	112	49	1001	379	622
2020	1001	80	45	1036	386	650
2021	1036	53	42	1047	360	687
2022	1047	63	46	1064	369	695

Sumber: Laporan RAT KSPPS BTM Kotagede

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan anggota aktif di KSPPS BTM Kotagede terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya.

Untuk meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan anggotanya, KSPPS BTM Kotagede mengembangkan unit usaha yang sesuai dengan kebutuhan anggota. Adapun unit usaha yang dikelola oleh BTM Kotagede adalah Unit Simpan Pinjam yang khusus melayani anggota koperasi. Kegiatan unit ini adalah mengelola simpanan anggota dan memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan dana dalam upaya peningkatan pendapatan Sisa Hasil Usaha (SHU). Beberapa produk yang ditawarkan KSPPS BTM Kotagede kepada anggotanya adalah sebagai berikut:

- 1) Simpanan, yang terdiri dari :
 - a. Simpanan Pokok Anggota
 - b. Simpanan Wajib Anggota

- c. Simpanan Pokok Sendiri
 - d. Simpanan Wajib Khusus
 - e. Simpanan Mandiri Sejahtera
 - f. Simpanan Pendidikan Anak (Sidika)
 - g. Simpanan Idul Fitri (Siduri)
 - h. Simpanan Qurban (Siquur)
 - i. Simpanan Berjangka (Sijaka)
- 2) Pembiayaan, yang terdiri dari:
- *Mudharabah*
 - *Musyarakah*
 - *Murabahah*
 - *Ijarah*
 - *Hawalah*
 - *Qardhul Hasan*
- 3) Sosial, yang terdiri dari:
- Mendukung dakwah *Bil Hal Muhammadiyah*
 - Pemberdayaan anggota melalui *Qhordul Hasan*

3.2 Implementasi Jatidiri Koperasi

3.2.1 Implementasi Definisi Koperasi

Tabel 3.2
Implementasi Definisi Koperasi

No	Definisi	Implementasi pada KSPPS BTM Kotagede	Keterangan
1	Badan Usaha	Koperasi sebagai badan usaha dalam menunjang perekonomian anggota dan memiliki unit usaha dalam menunjang kebutuhan anggota yaitu unit simpan pinjam.	Terpenuhi
2	Beranggotakan orang seorang	Anggota koperasi sampai saat ini berjumlah 1064 orang.	Terpenuhi
3	Badan Hukum	Memiliki badan hukum dengan Nomor: SK Walikota No 071/KD/AD/I/2011	Terpenuhi
4	Bekerja berdasarkan prinsip koperasi	Koperasi telah menerapkan sebagian besar dari prinsip koperasi.	Terpenuhi
5	Sebagai gerakan ekonomi rakyat	Koperasi ini didirikan dengan tujuan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang sama. Sampai saat ini koperasi dinilai memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi anggota.	Terpenuhi
6	Berazaskan kekeluargaan	Keputusan dalam pengelolaan koperasi diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.	Terpenuhi

3.2.2 Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi

Tabel 3.3
Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi

No	Prinsip Koperasi	Implementasi pada KSPPS BTM Kotagede	Keterangan
1	Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka	Anggota-anggota yang bergabung dalam koperasi melakukannya dengan sukarela berdasarkan kehendak pribadi, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Koperasi ini juga terbuka bagi semua individu tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang sosial, ras, orientasi politik, atau agama.	Terpenuhi
2	Pengelolaan dilakukan secara demokratis	Pengelolaan dan permasalahan koperasi selalu dimusyawarahkan bersama anggota, pengurus, dan pengawas yang dilakukan pada saat rapat anggota.	Terpenuhi
3	Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota	Pembagian SHU anggota dilakukan secara adil dan sebanding dengan partisipasi masing-masing anggota dan sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan pada RAT, yang dimana pembagian SHU dilakukan selama 1 (satu) tahun sekali bersamaan dengan dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT).	Terpenuhi
4	Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal	Yang dimaksud dengan prinsip pemberian balas jasa terbatas terhadap modal adalah pemberian balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar. Sehingga anggota yang menyimpan dana kepada koperasi tidak boleh meminta bunga yang lebih tinggi.	Terpenuhi

No	Prinsip Koperasi	Implementasi pada KSPPS BTM Kotagede	Keterangan
5	Kemandirian	Kemandirian berarti koperasi harus mampu berdiri sendiri tanpa tergantung pada orang lain dalam hal pengambil keputusan usaha dan organisasi. KSPPS BTM Kotagede masih belum sepenuhnya mandiri karena masih menggunakan modal pinjaman untuk kegiatan operasionalnya.	Belum Terpenuhi
6	Pendidikan perkoperasian	KSPPS BTM Kotagede selalu ikut serta dalam pelatihan pengurus dan pengawas untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapasitas personil KSPPS BTM Kotagede.	Terpenuhi
7	Kerjasama antar koperasi	Dalam hal ini KSPPS BTM Kotagede sudah menjalin kerjasama dengan koperasi lainnya untuk membahas mengenai permasalahan, solusi, maupun pengembangan usaha koperasi.	Terpenuhi

3.2.3 Implementasi Nilai-Nilai Koperasi

Tabel 3.4
Implementasi Nilai-Nilai Koperasi

No	Nilai Koperasi	Implementasi pada KSPPS BTM Kotagede	Keterangan
1	Menolong diri sendiri	Simpanan wajib setiap bulan agar dapat meningkatkan kemampuan koperasi terutama dalam meningkatkan modal sendiri, dengan meningkatnya modal sendiri maka mampu menekankan ketergantungan anggota untuk meminjam ke bank maupun lintah darat.	Terpenuhi
2	Demokrasi	KSPPS BTM Kotagede melaksanakan nilai demokratis ditunjukan dengan adanya hak anggota untuk menentukan arah tujuan koperasi dan pengendalian koperasi yang	Terpenuhi

No	Nilai Koperasi	Implementasi pada KSPPS BTM Kotagede	Keterangan
		dilakukan secara musyawarah dalam pengambilan keputusan.	
3	Ekonomi	Koperasi menyediakan berbagai kebutuhan anggota yang sesuai dan memberikan harga seefisien mungkin kepada anggota.	Terpenuhi
4	Keadilan	KSPPS BTM Kotagede telah melaksanakan nilai keadilan dimana pembagian SHU sesuai dengan transaksi yang dilakukan anggota serta pelayanan kepada anggota dilakukan secara adil tanpa pandang bulu.	Terpenuhi
5	Kejujuran	Pengurus KSPPS BTM Kotagede wajib melaporkan hasil kerja selama periode tertentu tanpa ada manipulasi dan membagikan SHU sesuai peraturan yang tertera dalam AD/ART.	Terpenuhi
6	Solidaritas	KSPPS BTM Kotagede memberikan dana cadangan untuk meningkatkan kesetiakawanan dengan dana sosial sebesar Rp 3.856.828 hal ini dapat dilihat dari Laporan RAT KSPPS BTM Kotagede Tahun 2022 pada Perhitungan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).	Terpenuhi

3.3 Kemampuan KSPPS BTM Kotagede dalam memenuhi kewajiban yang harus segera dibayar

Untuk menganalisis kemampuan KSPPS BTM Kotagede dalam memenuhi kewajiban yang harus segera dibayar, akan dihitung menggunakan beberapa rasio yaitu sebagai berikut:

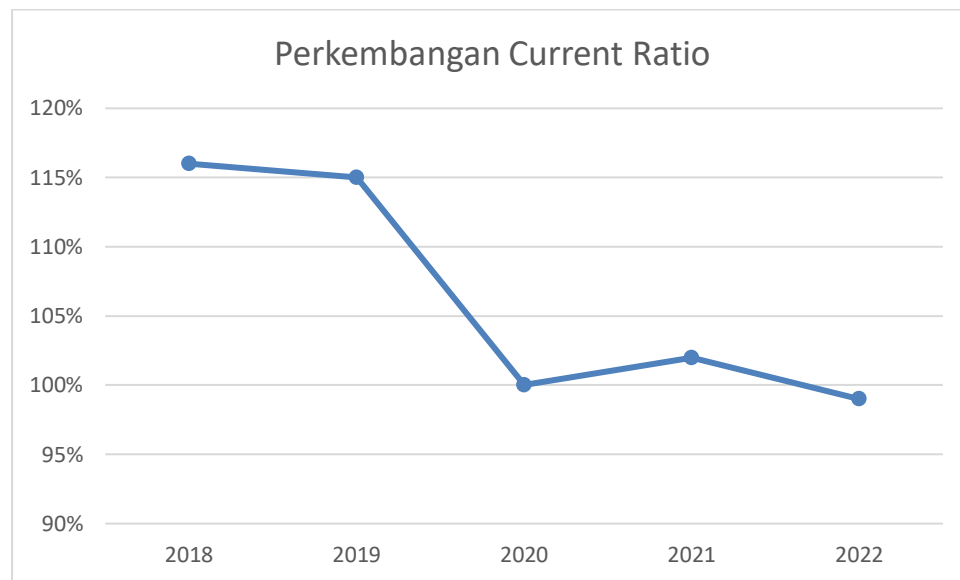
1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio Lancar (*Current Ratio*) merupakan perhitungan rasio likuiditas paling sederhana yang dipakai untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan total asset lancarnya seperti kas, piutang, dan persediaan. Berikut ini adalah tabel perkembangan rasio lancar KSPPS BTM Kotagede:

Tabel 3.5
Perhitungan Rasio Lancar KSPPS BTM Kotagede

Tahun	Aktiva Lancar (Rp)	Hutang Lancar (Rp)	Current Ratio (%)
2018	4.591.296.802,57	3.947.225.831,35	116
2019	5.081.669.132,32	4.425.488.317,17	115
2020	4.135.367.734,19	4.137.348.943,79	100
2021	4.324.866.100,00	4.228.731.886,00	102
2022	4.201.162.367,00	4.222.404.967,00	99

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa perkembangan *current ratio* KSPPS BTM Kotagede dari tahun ketahunnya mengalami fluktuatif. Pada tahun 2018 *current ratio* sebesar 116% artinya setiap Rp 1 hutang lancar dapat dijamin oleh Rp 1,16 aktiva lancar koperasi. Pada tahun 2019 *current ratio* sebesar 115% artinya setiap Rp 1 hutang lancar dapat dijamin oleh Rp 1,15 aktiva lancar koperasi. Pada tahun 2020 *current ratio* sebesar 100% artinya setiap Rp 1 hutang lancar dapat dijamin oleh Rp 1 aktiva lancar koperasi. Pada tahun 2021 *current ratio* sebesar 102% artinya setiap Rp 1 hutang lancar dapat dijamin oleh Rp 1,02 aktiva lancar koperasi. Pada tahun 2022 *current ratio* sebesar 99% artinya setiap Rp 1 hutang lancar dapat dijamin oleh Rp 0,99 aktiva lancar koperasi.



Gambar 3.2

Perkembangan Rasio Lancar KSSPS BTM Kotagede

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa *Current Ratio* KSSPS BTM Kotagede mengalami penurunan setiap tahunnya meskipun pada tahun 2021 mengalami kenaikan. Nilai *current ratio* KSSPS BTM Kotagede dari tahun 2018 – 2021 berada di atas 1 atau senilai 1, hal ini menunjukkan koperasi memiliki aktiva lancar yang lebih banyak daripada kewajiban lancar. Ini berarti aktiva lancar yang dimiliki koperasi cukup untuk melunasi hutang jangka pendek koperasi. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar, semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Dapat disimpulkan bahwa KSSPS BTM Kotagede sudah mampu memenuhi kewajiban yang harus segera dibayar dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya.

2. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

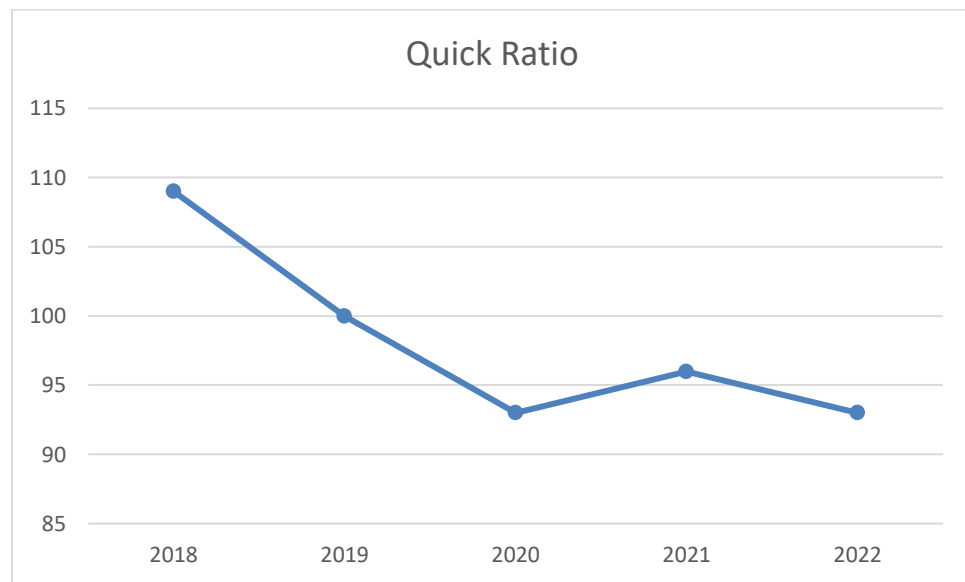
Rasio cepat merupakan rasio yang dapat menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek)

dengan menggunakan aktiva lancar tanpa perlu memperhitungkan *inventory* (nilai sediaan). Berikut ini adalah tabel perkembangan rasio cepat KSPPS BTM Kotagede:

Tabel 3.6
Perhitungan Rasio Cepat KSPPS BTM Kotagede

Tahun	Kas (Rp)	Bank (Rp)	Piutang (Rp)	Hutang Lancar (Rp)	Quick Ratio (%)
2018	150.547.200,00	1.117.107.601,57	3016703056,00	3.947.225.831,35	109
2019	115.027.000,00	1.474.826.094,93	2839492019,00	4.425.488.317,17	100
2020	84.149.400,00	1.759.332.890,19	2011325119,00	4.137.348.943,79	93
2021	82.441.000,00	2.007.179.573,00	1967373893,00	4.228.731.886,00	96
2022	99.765.100,00	1.808.557.483,00	2017912745,00	4.222.404.967,00	93

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa perkembangan *quick ratio* KSPPS BTM Kotagede dari tahun ketahunnya mengalami fluktuatif. Pada tahun 2018 *quick ratio* sebesar 109% artinya setiap Rp 1 hutang lancar dapat dijamin oleh Rp 1,09 aktiva lancar koperasi selain persediaan.. Pada tahun 2019 *quick ratio* sebesar 100% artinya setiap Rp 1 hutang lancar dapat dijamin oleh Rp 1 aktiva lancar koperasi selain persediaan. Pada tahun 2020 *quick ratio* sebesar 93% artinya setiap Rp 1 hutang lancar dapat dijamin oleh Rp 0,93 aktiva lancar koperasi selain persediaan. Pada tahun 2021 *quick ratio* sebesar 96% artinya setiap Rp 1 hutang lancar dapat dijamin oleh Rp 0,96 aktiva lancar koperasi selain persediaan. Pada tahun 2022 *quick ratio* sebesar 93% artinya setiap Rp 1 hutang lancar dapat dijamin oleh Rp 0,93 aktiva lancar koperasi selain persediaan.



Gambar 3.3

Perkembangan Rasio Cepat KSPPS BTM Kotagede

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa *Quick Ratio* KSPPS BTM Kotagede mengalami penurunan setiap tahunnya meskipun pada tahun 2021 mengalami kenaikan. Nilai *quick ratio* KSPPS BTM Kotagede pada tahun 2018 dan 2019 berada di atas 1 atau senilai 1, hal ini menunjukkan koperasi memiliki aktiva lancar selain persediaan yang lebih banyak daripada kewajiban lancar. Sedangkan nilai *quick ratio* KSPPS BTM Kotagede pada tahun 2020 – 2022 berada di bawah 1 yang menunjukkan bahwa koperasi memiliki lebih banyak kewajiban lancar daripada aktiva lancar selain persediaan yang dimiliki koperasi. Ini berarti aktiva lancar selain persediaan yang dimiliki koperasi tidak cukup untuk menutupi semua hutang jangka pendek koperasi. Dapat disimpulkan bahwa KSPPS BTM Kotagede belum mampu memenuhi kewajiban yang harus segera dibayar dengan menggunakan aktiva lancar selain persediaan yang dimilikinya.

3. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

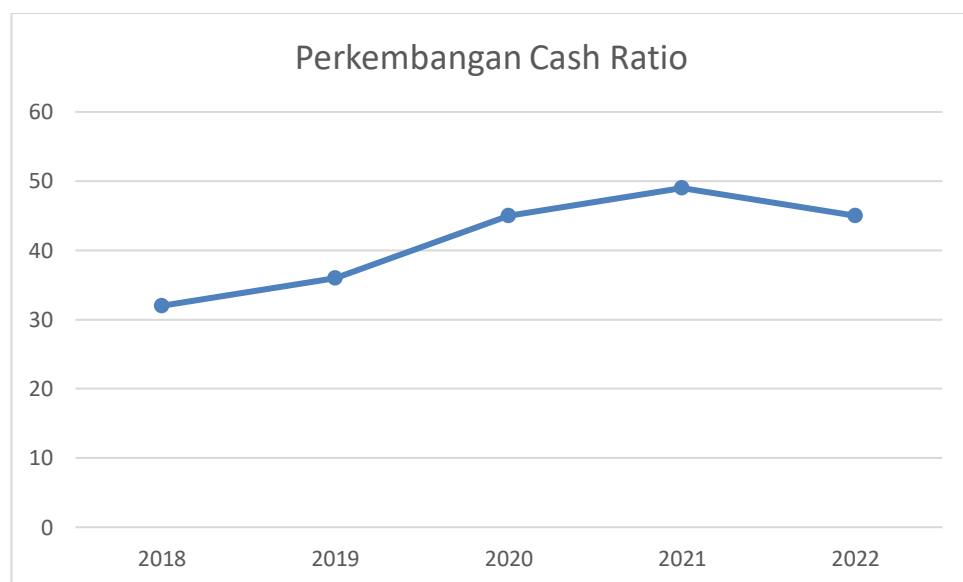
Menurut Syamsuddin (2016:58) menyatakan bahwa “*Cash ratio* merupakan salah satu rasio finansial yang sering digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek dengan kas atau setara kas yang dimiliki perusahaan”. Dalam keadaan perekonomian yang sulit seperti masa resesi ekonomi hampir semua badan usaha termasuk koperasi mengalami kesulitan dalam pengumpulan piutang maupun penjualan hasil produksi. Oleh karena itu, yang dianggap dapat melunasi kewajiban jangka pendek hanya kas dan surat-surat berharga. Hal ini yang menyebabkan para kreditur lebih suka melihat *cash ratio*. Kas dan surat berharga merupakan alat likuid yang paling dipercaya. Rasio kas juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan surat-surat berharga yang segera dapat diuangkan.

Berikut merupakan tabel perkembangan *cash ratio* KSPPS BTM Kotagede tahun 2018 – 2022:

Tabel 3.7
Perhitungan Rasio Kas KSPPS BTM Kotagede

Tahun	Kas (Rp)	Bank (Rp)	Hutang Lancar (Rp)	<i>Cash Ratio</i> (%)
2018	150.547.200,00	1.117.107.601,57	3.947.225.831,35	32
2019	115.027.000,00	1.474.826.094,93	4.425.488.317,17	36
2020	84.149.400,00	1.759.332.890,19	4.137.348.943,79	45
2021	82.441.000,00	2.007.179.573,00	4.228.731.886,00	49
2022	99.765.100,00	1.808.557.483,00	4.222.404.967,00	45

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan kas dan hutang lancar KSPPS BTM Kotagede dari tahun 2018 – 2022 mengalami fluktuasi. Sedangkan akun bank terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Perkembangan *cash ratio* dari tahun ke tahun juga terus mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 *cash ratio* sebesar 32% artinya setiap Rp 1 hutang lancar dapat dijamin oleh Rp 0,32 kas koperasi. Pada tahun 2019 *cash ratio* sebesar 36% artinya setiap Rp 1 hutang lancar dapat dijamin oleh Rp 0,36 kas koperasi. Pada tahun 2020 *cash ratio* sebesar 45% artinya setiap Rp 1 hutang lancar dapat dijamin oleh Rp 0,45 kas koperasi. Pada tahun 2021 *cash ratio* sebesar 49% artinya setiap Rp 1 hutang lancar dapat dijamin oleh Rp 0,49 kas koperasi. Pada tahun 2022 *cash ratio* sebesar 45% artinya setiap Rp 1 hutang lancar dapat dijamin oleh Rp 0,45 kas koperasi.



Gambar 3.4

Perkembangan Rasio Kas KSPPS BTM Kotagede

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa *cash ratio* KSPPS BTM Kotagede terus meningkat setiap tahunnya meskipun pada tahun terakhir kembali mengalami penurunan. Nilai *cash ratio* KSPPS BTM Kotagede setiap tahunnya kurang dari 1, hal ini menunjukkan koperasi memiliki kewajiban lancar yang lebih banyak daripada kas dan setara kas. Ini berarti uang tunai yang dimiliki koperasi tidak cukup untuk menutupi semua hutang jangka pendek yang dimiliki koperasi. Dapat disimpulkan bahwa koperasi belum mampu memenuhi kewajiban yang harus segera dibayar dengan menggunakan kas atau setara kas yang dimilikinya. Hal ini akan menjadi pertimbangan bagi kreditur atau bank untuk melakukan kegiatan atau kerjasama dengan koperasi.

4. Rasio Perputaran Kas

Bambang Riyanto (2010: 92) menjelaskan pengertian perputaran kas bahwa: “Perputaran kas menggambarkan kemampuan kas perusahaan dalam menghasilkan pendapatan sehingga dapat diketahui berapa kali kas berputar dalam satu periode tertentu”. Menurut Sutrisno, indikator untuk menghitung perputaran kas adalah:

$$\text{Perputaran Kas} = \frac{\text{Pendapatan}}{\text{Rata} - \text{Rata Kas}}$$

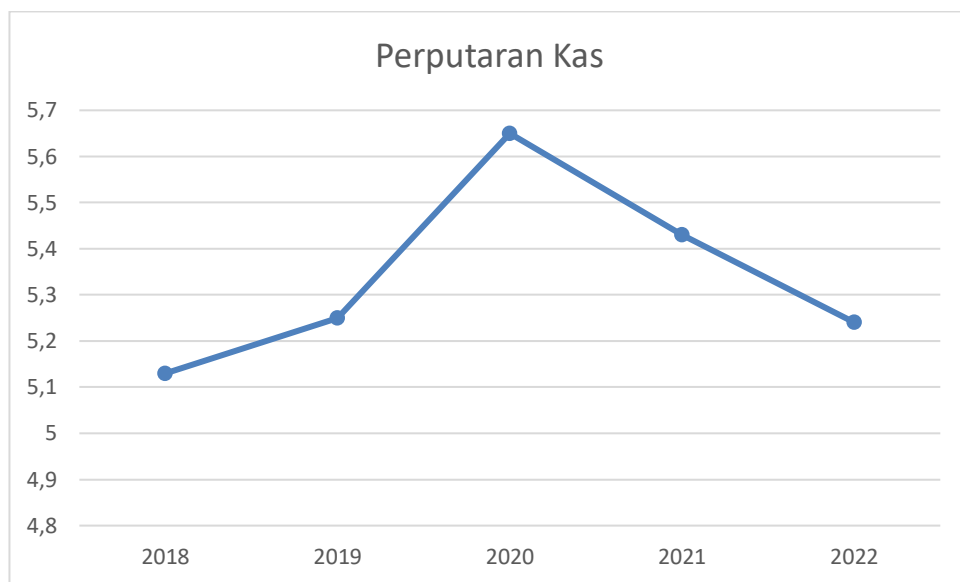
$$\text{Rata} - \text{Rata Kas} = \frac{\text{Kas Awal} + \text{Kas Akhir}}{2}$$

Berikut merupakan tabel perkembangan rasio perputaran kas KSPPS BTM Kotagede tahun 2018 – 2022:

Tabel 3.8
Perhitungan Perputaran Kas KSPPS BTM Kotagede

Tahun	Pendapatan (Rp)	Rata-Rata Kas (Rp)	Perputaran Kas (Kali)
2018	691.559.070	134.740.900	5,13
2019	696.659.047	132.787.100	5,25
2020	562.340.349	99.588.200	5,65
2021	451.940.180	83.295.200	5,43
2022	477.684.928	91.103.050	5,24

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan rasio perputaran kas KSPPS BTM Kotagede dari tahun 2018 – 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 perputaran kas sebesar 5,13 kali artinya selama tahun 2018 kas KSPPS BTM Kotagede berputar sebanyak 5,13 kali. Pada tahun 2019 perputaran kas sebesar 5,25 kali artinya selama tahun 2019 kas KSPPS BTM Kotagede berputar sebanyak 5,25 kali. Pada tahun 2020 perputaran kas sebesar 5,65 kali artinya selama tahun 2020 kas KSPPS BTM Kotagede berputar sebanyak 5,65 kali. Pada tahun 2021 perputaran kas sebesar 5,43 kali artinya selama tahun 2021 kas KSPPS BTM Kotagede berputar sebanyak 5,43 kali. Pada tahun 2022 perputaran kas sebesar 5,24 kali artinya selama tahun 2022 kas KSPPS BTM Kotagede berputar sebanyak 5,24 kali.



Gambar 3.5

Perkembangan Perputaran Kas KSPPS BTM Kotagede

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa rasio perputaran kas KSPPS BTM Kotagede mengalami peningkatan dari tahun 2018 – 2020 namun pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan. Semakin tinggi perputaran kas semakin baik efisiensi penggunaan kas dan keuntungan yang diperoleh akan semakin besar. Hal ini berarti kas akan dapat dipergunakan kembali untuk membiayai kegiatan operasional sehingga tidak mengganggu kondisi keuangan koperasi. Nilai rasio perputaran kas KSPPS BTM Kotagede setiap tahunnya lebih dari 5 kali, hal ini menunjukkan bahwa kas dapat dimanfaatkan dengan baik dalam menghasilkan pendapatan dan juga tambahan kas untuk usahanya. Ketika suatu perusahaan atau koperasi memiliki perputaran kas yang tinggi, kas tersebut digunakan untuk membiayai biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan sehingga kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek cenderung menurun karena kas perusahaan sudah habis digunakan. Sebaliknya, jika perputaran kas rendah

maka perusahaan memiliki kelebihan kas yang dapat digunakan untuk membayar utang perusahaan sehingga kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek semakin meningkat (Elmia Rahma Firdaus dan Muhammmad Rivandi, 2023). Dapat disimpulkan bahwa KSPPS BTM Kotagede sudah cukup baik dalam memenuhi kewajiban yang harus segera dibayarnya.

Untuk meningkatkan tingkat likuiditas koperasi ada beberapa cara yang bisa dilakukan seperti menjual aktiva tetap yang digunakan untuk menambah aktiva lancar atau dengan menambah jumlah hutang jangka panjang yang digunakan untuk menambah aktiva lancar. Solusi lain yang bisa dilakukan yaitu dengan menagih piutang sehingga koperasi dapat menambah jumlah kas yang ada dan dapat membayar kewajiban lancar yang dimilikinya.

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

1. Berdasarkan perhitungan Rasio Lancar, dapat disimpulkan bahwa KSPPS BTM Kotagede sudah mampu memenuhi kewajiban yang harus segera dibayar dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya.
2. Berdasarkan perhitungan Rasio Cepat, dapat disimpulkan bahwa KSPPS BTM Kotagede belum mampu memenuhi kewajiban yang harus segera dibayar dengan menggunakan aktiva lancar selain persediaan yang dimilikinya.
3. Berdasarkan perhitungan Rasio Kas, dapat disimpulkan bahwa KSPPS BTM Kotagede masih belum bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan kas atau setara kas yang dimilikinya.
4. Berdasarkan perhitungan Rasio Perputaran Kas, dapat disimpulkan bahwa KSPPS BTM Kotagede sudah cukup baik dalam memenuhi kewajiban yang harus segera dibayarnya.

4.2 Saran

Adapun saran yang diharapkan bisa dilaksanakan dan dipertimbangkan yaitu sebaiknya KSPPS BTM Kotagede melakukan penagihan piutang sehingga jumlah kas koperasi dapat bertambah dan mampu memenuhi kewajiban yang harus segera dibayarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Harahap, Sofyan Syafri. 2015. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Edisi 1-10. Jakarta: Rajawali Pers

Kasmir. 2019. *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Revisi 2019, Cetakan Ke-12, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Rudianto. 2010. *Akuntansi Koperasi Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga

Referensi Lainnya:

Dwiningwarni, S. S., & Jayanti, R. D. 2019. Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Koperasi Serba Usaha. *J-MACC: Journal of Management and Accounting*, 2(2).

Hasyim, M. A. N., Nugraha, H., Setiajatnika, E., & Sumaryana, F. D. (2019). Proyeksi Perkembangan Perkoperasian 2019. *Gorontalo Development Review*, 2(2), 112-121

Indra, N., & Pratama, G. (2021). Implementasi Literasi Keuangan Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Keuangan Pada Keberlangsungan Usaha Koperasi: Studi Kasus Pada Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Daerah Jawa Barat. *Kooperetisi: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 12 (3), 389-396.

Laporan RAT KSPPS BTM Kotagede Tahun 2018 – 2022

Sugiyanto, S. (2021). Koperasi Kini dan Harapan Kedepan. *Info Pikiran Rakyat*.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

LAMPIRAN

Lampiran 1. Neraca KSPPS BTM Kotagede

AKTIVA	JUMLAH	PASSIVA	JUMLAH
AKTIVA LANCAR		KEWAJIBAN	
Kas	115.027.000,00	SIMPANAN	
PENEMPATAN PADA LEMBAGA KEUANGAN		Simara	2.842.684.354,23
Lembaga Keuangan Bank	1.474.826.094,93	Sidika	90.382.854,03
Lembaga Keuangan Non Bank	381.213.678,39	Siduri	71.219.709,91
PEMBIAYAAN DAN PIUTANG		Siqur	65.321.262,00
Piutang Jual Beli	1.783.923.314,00	Tawap	8.550.137,00
Piutang Jasa dan Sewa	938.444.476,00	SIMPANAN BERJANGKA	
Piutang Lainnya	117.124.229,00	Simpanan Berjangka 3 Bulan	46.500.000,00
INVESTASI		Simpanan Berjangka 6 Bulan	557.600.000,00
Investasi	315.680.000,00	Simpanan Berjangka 12 Bulan	743.230.000,00
Investasi PPOB ABSINDO	12.534.851,00	Rupa-Rupa Pasiva	
Penyisihan Penghapusan Piutang Produktif	(57.104.511,00)	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
JUMLAH AKTIVA LANCAR	5.081.669.132,32	Hutang Pihak ke III	882.061.767,00
		Hutang Lainnya	636.330.633
		JUMLAH KEWAJIBAN	5.943.880.717,17
AKTIVA TETAP		MODAL	
Tanah	625.000.000,00	Simpanan Anggota	668.412.850,00
Gedung	1.098.405.000,00	Cadangan Umum	61.061.780,76
Inventaris Kantor	78.428.578,00	JUMLAH MODAL	729.474.630,76
Akumulasi Penyusutan Gedung	(36.613.500,00)		
Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor	(72.843.540,00)		
AKTIVA LAIN-LAIN		SHU Tahun Berjalan	124.045.323,39
Rupa Rupa Aktiva	23.355.001,00	JUMLAH PASIVA	6.797.400.671,32
JUMLAH AKTIVA	6.797.400.671,32		

BTM KOTAGEDE NERACA DESEMBER 2018			
AKTIVA	JUMLAH	PASSIVA	JUMLAH
AKTIVA LANCAR		KEWAJIBAN	
Kas	150.547.200,00	SIMPANAN	
PENEMPATAN PADA LEMBAGA KEUANGAN		Simara	2.701.482.682,72
Lembaga Keuangan Bank	919.602.767,82	Sidika	84.655.037,03
Lembaga Keuangan Non Bank	197.504.833,75	Siduri	51.827.904,91
PEMBIAYAAN DAN PIUTANG		Siqur	83.213.345,71
Pembiayaan Bagi Hasil	3.416.674,00	Tawap	8.156.673,00
Piutang Jual Beli	2.012.324.119,00	SIMPANAN BERJANGKA	
Piutang Jasa dan Sewa	898.329.734,00	Simpanan Berjangka 3 Bulan	200.500.000,00
Piutang Lainnya	102.632.529,00	Simpanan Berjangka 6 Bulan	515.100.000,00
INVESTASI		Simpanan Berjangka 12 Bulan	295.000.000,00
Investasi	360.080.000,00	Rupa-Rupa Pasiva	7.290.187,98
Investasi PPOB ABSINDO	6.402.525,00	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Penyisihan Penghapusan Piutang Produktif	(59.543.580,00)	Hutang Pihak ke III	449.991.200,00
JUMLAH AKTIVA LANCAR	4.591.296.802,57	JUMLAH KEWAJIBAN	4.397.217.031,35
		MODAL	
AKTIVA TETAP		Simpanan Anggota	260.858.250,00
Tanah	455.000.000,00	Modal Penyertaan	231.300.000,00
Inventaris Kantor	72.428.578,00	Cadangan Umum	45.404.363,76
Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor	(66.602.510,00)	JUMLAH MODAL	537.562.613,76
AKTIVA LAIN-LAIN		SHU Tahun Berjalan	149.118.257,46
Rupa Rupa Aktiva	31.775.032,00	JUMLAH PASIVA	5.083.897.902,57
JUMLAH AKTIVA	5.083.897.902,57		

2. Neraca Per Desember 2020

AKTIVA LANCAR		KEWAJIBAN	
Kas	84.149.400,00	SIMPANAN	
PENEMPATAN PADA LEMBAGA KEUANGAN		Simara	2.654.046.207,59
Lembaga Keuangan Bank	1.376.273.948,26	Sidika	117.319.429,52
Lembaga Keuangan Non Bank	383.058.941,93	Siduri	70.514.439,68
PEMBIAYAAN DAN PIUTANG		Siqur	65.552.230,00
Piutang Jual Beli	1.129.410.662,00	Tawap	9.116.637,00
Piutang Jasa dan Sewa	768.865.792,00	SIMPANAN BERJANGKA	
Piutang Lainnya	113.048.665,00	Simpanan Berjangka 3 Bulan	100.000.000,00
INVESTASI		Simpanan Berjangka 6 Bulan	521.100.000,00
Investasi	340.800.000,00	Simpanan Berjangka 12 Bulan	599.700.000,00
Investasi PPOB ABSINDO	12.941.686,00	Rupa-Rupa Pasiva	
Penyisihan Penghapusan Piutang Produktif	(73.181.361,00)	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
JUMLAH AKTIVA LANCAR	4.135.367.734,19	Hutang Pihak ke III	768.247.239,00
		Hutang Lainnya	525.123.361,00
AKTIVA TETAP		JUMLAH KEWAJIBAN	5.430.719.543,79
Tanah	625.000.000,00	MODAL	
Gedung	1.098.405.000,00	Simpanan Anggota	736.219.800,00
Inventaris Kantor	109.758.578,00	Cadangan Umum	74.086.539,76
Akumulasi Penyusutan Gedung	(80.549.700,00)	JUMLAH MODAL	810.306.339,76
Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor	(85.645.513,00)		
AKTIVA LAIN-LAIN		SHU Tahun Berjalan	32.053.551,64
Rupa Rupa Aktiva	470.743.336,00	JUMLAH PASIVA	6.273.079.435,19
JUMLAH AKTIVA	6.273.079.435,19		

2. Neraca Per Desember 2021

AKTIVA		PASSIVA	
AKTIVA LANCAR		KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Kas	82.441.000	SIMPANAN	
PENEMPATAN PADA LEMBAGA KEUANGAN		Simara	3.064.182.992
Lembaga Keuangan Bank	1.605.872.033	Sidika	141.814.237
Lembaga Keuangan Non Bank	401.307.540	Siduri	27.096.063
PEMBIAYAAN DAN PIUTANG		Siqur	70.126.344
Piutang Jual Beli	1.047.225.678	Tawap	10.912.251
Piutang Jasa dan Sewa	810.529.270	SIMPANAN BERJANGKA	
Piutang Lainnya	109.618.945	Simpanan Berjangka 3 Bulan	75.500.000
INVESTASI		Simpanan Berjangka 6 Bulan	650.400.000
Investasi	340.800.000	Simpanan Berjangka 12 Bulan	188.700.000
Investasi PPOB ABSINDO	3.092.470	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Penyisihan Penghapusan Piutang Produktif	(76.020.836)	Hutang Pihak Ke III	714.038.379
JUMLAH AKTIVA LANCAR	4.324.866.100	Hutang Lainnya	420.959.821
		JUMLAH KEWAJIBAN	5.363.730.086
AKTIVA TETAP		MODAL	
Gedung	1.098.405.000	Simpanan Anggota	725.207.200
Inventaris Kantor	113.208.578	Cadangan Umum	77.452.163
Tanah	625.000.000	Hibah	250.000.000
Aklumulasi Peyusutan Gedung	(106.179.150)	SHU Tahun Berjalan	26.216.468
Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor	(100.356.884)	JUMLAH MODAL	1.078.875.831
AKTIVA LAIN-LAIN		JUMLAH PASSIVA	6.442.605.917
Rupa-Rupa Aktiva	487.662.273		
JUMLAH AKTIVA TETAP	2.117.739.817		
JUMLAH AKTIVA	6.442.605.917		

2. Neraca Per Desember 2022

AKTIVA		PASSIVA	
AKTIVA LANCAR		KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Kas	99.765.100	SIMPANAN	
PENEMPATAN PADA LEMBAGA KEUANGAN		Simara	2.908.053.780
Lembaga Keuangan Bank	1.427.155.350	Sidika	153.883.084
Lembaga Keuangan Non Bank	381.402.133	Siduri	47.300.063
PEMBIAYAAN DAN PIUTANG		Sigur	67.226.690
Piutang Jual Beli	875.546.915	Tavap	11.141.351
Piutang Jasa dan Sewa	1.029.781.560	SIMPANAN BERJANGKA	
Piutang Lainnya	112.584.270	Simpanan Berjangka 3 bulan	160.500.000
INVESTASI		Simpanan Berjangka 6 Bulan	667.600.000
Investasi	340.800.000	Simpanan Berjangka 12 bulan	206.700.000
Investasi PPOB Absindo	1.737.875	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Penyisihan Penghapusan Piutang Produktif	(67.610.836)	Hutang Pihak ke III	643.575.770
JUMLAH AKTIVA LANCAR	4.201.162.367	Hutang Lainnya	333.050.030
AKTIVA TETAP		JUMLAH KEWAJIBAN	5.199.030.767
Gedung	1.098.405.000	MODAL	
Inventaris Kantor	120.073.578	Simpanan Anggota	749.297.400
Tanah	625.000.000	Cadangan Umum	83.354.892
Akumulasi Penyusutan Gedung	(124.485.900)	Hibah	250.000.000
Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor	(104.230.050)	SHU Tahun Berjalan	44.078.028
AKTIVA LAIN-LAIN		JUMLAH MODAL	1.126.730.320
Rupa-rupa Aktiva	509.836.092	JUMLAH PASSIVA	
JUMLAH AKTIVA TETAP	2.124.598.720	6.325.761.087	
JUMLAH AKTIVA	6.325.761.087		

Lampiran 2. Laporan Sisa Hasil Usaha KSPPS BTM Kotagede

NO	PERKIRAAN	TARGET	REALISASI	PCT.
A.	PENDAPATAN			
	Bagi hasil Pembiayaan	838.361.777	607.110.609	-27,58%
	Jasa Bank	37.625.000	27.917.221	-25,80%
	Administrasi pelayanan	60.500.000	21.548.490	-64,38%
	Pendapatan lain	39.460.000	34.982.750	-11,35%
	JUMLAH PENDAPATAN	975.946.777	691.559.070	-29,14%
B.	BEBAN USAHA			
	Operasional Utama			
	- Bagi hasil simpanan sukarela	36.547.604	27.136.275	-25,75%
	- Bagi hasil simpanan berjangka	58.925.584	67.177.143	14,00%
	- Bagi hasil pada pihak ketiga	70.652.200	57.236.000	-18,99%
	- Administrasi pembiayaan	20.000.000	5.000.000	-75,00%
	Sub total	186.125.388	156.549.418	-15,89%
	Organisasi			
	- Organisasi	37.050.000	43.036.050	16,16%
	- RAT	31.000.000	30.198.000	-2,59%
	- Pajak	9.035.760	5.998.049	-33,62%
	- Capacity Building	17.250.000	1.000.000	-94,20%
	Sub total	94.335.780	80.232.099	-14,95%
	Administrasi dan Umum			
	- Tenaga Kerja	184.500.000	156.186.800	-15,35%
	- Penyusutan	42.000.000	19.695.707	-53,11%
	- Admin. Kantor + ATK	26.350.000	22.009.000	-16,47%
	BPJS Ketenagakerjaan	12.000.000	5.933.900	-50,55%
	- Pemeliharaan kantor/inventaris	21.115.320	5.030.000	-76,18%
	- Kerumahtanggaan	21.800.000	14.244.353	-34,66%
	- Sewa Gedung	10.999.992	10.999.992	0,00%
	Sub total	318.765.312	234.099.752	-26,56%
	Operasional Lainnya			
	- Listrik dan telephon	12.000.000	10.095.105	-15,87%
	- Koran dan internet	8.400.000	1.311.750	-84,38%
	- Pemasaran	24.000.000	11.476.500	-52,18%
	- Materai dan lain-lain	19.800.000	12.007.982	-39,35%
	- THR	29.500.000	16.467.204	-44,18%
	Sub total	93.700.000	51.358.541	-45,19%
	Non Operasional			
	- Cadangan Kerugian Piutang	33.275.000	20.201.003	-39,29%
	JUMLAH BEBAN	726.201.479	542.440.813	-25,30%
C.	SISA HASIL USAHA (A-B)	249.745.298	149.118.257	-40,29%
D.	PAJAK (C x 10 %)	24.974.530	14.911.826	-40,29%
E.	ZAKAT (C x 2,5%)	6.243.632	3.727.956	-40,29%
F.	SHU Bersih	218.527.135	130.478.475	-40,29%

NO	PERKIRAAN	TARGET	REALISASI	PCT.
A.	PENDAPATAN			
	Bagi hasil Pembiayaan	1.056.699.368	599.951.899	-43,22%
	Jasa Bank	34.350.000	49.005.685	42,67%
	Administrasi pelayanan	75.960.000	18.257.613	-75,96%
	Pendapatan lain	62.250.000	29.443.850	-52,70%
	JUMLAH PENDAPATAN	1.229.259.368	696.659.047	-43,33%
B.	BEBAN USAHA			
	Operasional Utama			
	- Bonus simpanan sukarela	31.136.708	26.776.415	-14,00%
	- Bagi hasil simpanan berjangka	69.606.000	105.714.608	51,88%
	- Bagi hasil pada pihak ketiga	120.693.500	34.775.000	-71,19%
	- Administrasi pembiayaan	13.500.000	1.102.500	-91,83%
	Sub total	234.936.208	168.368.523	-28,33%
	Organisasi	127.071.609	96.844.287	-23,79%
	Administrasi dan Umum	351.650.000	251.660.548	-28,43%
	Operasional Lainnya	161.100.000	40.051.435	-75,14%
	Non Operasional			
	- Cadangan Kerugian Piutang	68.160.000	15.688.931	-76,98%
	JUMLAH BEBAN	942.917.817	572.613.724	-39,27%
C.	SISA HASIL USAHA (A-B)	286.341.551	124.045.323	-56,68%
D.	PAJAK (C x 10 %)	28.634.155	12.404.532	-56,68%
E.	ZAKAT (C x 2,5%)	7.158.539	3.101.133	-56,68%
F.	SHU Bersih	250.548.857	108.539.658	-56,68%

NO	PERKIRAAN	TARGET	REALISASI	PCT.
A.	PENDAPATAN			
	Bagi hasil Pembiayaan	912.431.355	487.457.614	-46,58%
	Jasa Bank	45.800.000	39.035.198	-14,77%
	Administrasi pelayanan	58.050.000	17.802.037	-69,33%
	Pendapatan lain	34.850.000	18.045.500	-48,22%
	JUMLAH PENDAPATAN	1.051.131.355	562.340.349	-46,50%
B.	BEBAN USAHA			
	Operasional Utama			
	- Bonus simpanan sukarela	35.203.231	20.484.410	-41,81%
	- Bagi hasil simpanan berjangka	103.594.800	92.064.043	-11,13%
	- Bagi hasil pada pihak ketiga	28.125.000	16.625.000	-40,89%
	- Administrasi pembiayaan	7.500.000	-	-100,00%
	Sub total	174.423.031	129.173.453	-25,94%
	Organisasi			
	- Organisasi	66.000.000	54.047.400	-18,11%
	- RAT	45.000.000	27.546.500	-38,79%
	- Pajak	5.255.657	2.849.781	-45,78%
	- Capacity Building	12.000.000	100.000	-99,17%
	Sub total	128.255.657	84.543.681	-34,08%
	Administrasi dan Umum			
	- Tenaga Kerja	210.000.000	166.320.200	-20,80%
	- Penyusutan	65.250.000	56.738.173	-13,04%
	- Admin. Kantor + ATK	21.250.000	10.712.600	-49,59%
	- BPJS Ketenagakerjaan	9.000.000	5.240.431	-41,77%
	- Pemeliharaan kantor/inventaris	36.000.000	5.801.500	-83,88%
	- Kerumahaan	18.000.000	17.105.564	-4,97%
	- Sewa Gedung			
	- Pengadaan Tanah	43.936.200		-100,00%
	Sub total	403.436.200	261.918.468	-35,08%
	Operasional Lainnya			
	- Listrik dan telephon	18.000.000	9.513.972	-47,14%
	- Pemasaran	15.000.000	2.953.500	-80,31%
	- Materai dan lain-lain	17.650.000	10.737.872	-39,16%
	- THR	25.233.330	15.369.001	-39,09%
	Sub total	75.883.330	38.574.345	-49,17%
	Non Operasional			
	- Cadangan Kerugian Piutang	62.250.000	16.076.850	-74,17%
C.	JUMLAH BEBAN	844.248.218	530.286.797	-37,19%
D.	SISA HASIL USAHA (A-B)	206.883.137	32.053.552	-84,51%
E.	PAJAK (C x 10 %)	20.688.314	3.205.355	-84,51%
F.	ZAKAT (C x 2,5%)	5.172.078	801.339	-84,51%
G.	SHU Bersih	181.022.745	28.046.858	-84,51%

NO	PERKIRAAN	TARGET	REALISASI	PCT.
A	PENDAPATAN			
	Bagi Hasil Pembiayaan	707.651.647	367.783.244	-48%
	Jasa Bank	54.000.000	36.529.606	-32%
	Administrasi Pelayanan	34.300.000	21.050.981	-39%
	Pendapatan Lain	18.000.000	26.576.349	48%
	JUMLAH PENDAPATAN	813.951.647	451.940.180	-44%
B	BEBAN USAHA			
	Operasional Utama			
	Bonus Simpanan Sukarela	31.793.434	14.457.516	-55%
	Bagi Simpanan Berjangka	89.569.800	65.560.300	-27%
	Bagi Hasil Pada Pihak Ketiga	15.000.000	-	-100%
	Administrasi Pembiayaan	-	-	
	Total Beban Operasional Utama	136.363.234	80.017.816	-41%
	Organisasi			
	Organisasi	60.500.000	52.246.300	-14%
	RAT	33.000.000	7.118.500	-78%
	Pajak	4.069.758	2.811.980	-31%
	Capacity Building	1.800.000	-	-100%
	Total Beban Organisasi	99.369.758	62.176.780	-37%
	Administrasi Dan Umum			
	Tenaga Kerja	180.000.000	164.083.300	-9%
	Penyusutan	90.000.000	37.690.821	-58%
	Administrasi Kantor dan ATK	21.250.000	11.069.100	-48%
	BPJS Ketenagakerjaan	9.600.000	7.416.391	-23%
	Pemeliharaan Kantor / Inventaris	36.000.000	11.422.664	-68%
	Kerumahtanggaan	18.000.000	11.306.587	-37%
	Sewa Gedung	5.000.000	4.500.000	-10%
	Pengadaan Tanah	43.936.200	-	-100%
	Total Beban Administrasi dan Umum	403.786.200	247.488.863	-39%
	Operasional Lainnya			
	Listrik dan Telefon	18.000.000	13.371.173	-26%
	Pemasaran	4.000.000	934.000	-77%
	Materai dan lain-lain	8.400.000	15.295.606	82%
	THR	17.166.665	3.600.000	-79%
	Total Beban Operasional Lainnya	47.566.665	33.200.779	-30%
	Non Operasional			
	Cadangan Kerugian Piutang	42.000.000	2.839.475	-93%
	Total Beban Non Operasional	42.000.000	2.839.475	-93%
C	JUMLAH BEBAN	729.085.857	425.723.713	-42%
D	SISA HASI USAHA (A-B)	84.865.790	26.216.468	-69%
E	PAJAK (C x 10%)	8.486.579	2.621.647	-69%
F	ZAKAT (C x 2,5%)	2.121.645	655.412	-69%
G	SHU Bersih (D-E-F)	74.257.566	22.939.409	-69%

NO	PERKIRAAN	RENCANA 2022	REALISASI 2022	PCT
A.	PENDAPATAN			
	Bagi hasil Pembiayaan	691.235.527	384.097.999	56%
	Jasa Bank	42.000.000	35.056.597	83%
	Administrasi pelayanan	34.300.000	21.128.267	62%
	Pendapatan lain	18.000.000	37.402.065	208%
	JUMLAH PENDAPATAN	785.535.527	477.684.928	61%
B.	BEBAN USAHA			
	Operasional Utama			
	- Bagi hasil simpanan sukarela	31.507.722	14.462.380	46%
	- Bagi hasil simpanan berjangka	89.569.800	57.325.996	64%
	- Bagi hasil pada pihak ketiga	15.000.000	3.090.000	21%
	- Administrasi pembiayaan	-	-	
	Sub total	136.077.522	74.878.376	55%
	Organisasi			
	- Organisasi	60.500.000	55.826.500	92%
	- RAT	18.000.000	13.000.000	72%
	- Pajak	3.927.678	2.114.916	54%
	- Capacity Building	1.800.000	-	0%
	Sub total	84.227.678	70.941.416	84%
	Administrasi dan Umum			
	- Tenaga Kerja	180.000.000	153.803.800	85%
	- Penyusutan	120.000.000	24.829.916	21%
	- Admin. Kantor + ATK	21.250.000	12.662.663	60%
	- BPJS	9.600.000	7.647.000	80%
	- Pemeliharaan kantor/inventaris	36.000.000	10.849.500	30%
	- Kerumahtanggaan	18.000.000	12.313.792	68%
	- Sewa Gedung	-	500.000	
	- Pengadaan Tanah	43.936.200	22.110.191	50%
	Sub total	428.786.200	244.716.862	57%
	Operasional lainnya			
	- Listrik dan telephon	12.000.000	14.417.529	120%
	- Pemasaran	4.000.000	5.105.800	128%
	- Materai dan lain-lain	8.400.000	17.959.627	214%
	- THR	17.166.665	5.587.290	33%
	Sub total	41.566.665	43.070.246	104%
	Non Operasional			
	- Cadangan Kerugian Piutang	40.500.000	-	0%
	JUMLAH BEBAN	731.158.065	433.606.900	59%
C.	SISA HASIL USAHA (A-B)	54.377.462	44.078.028	81%
D.	ZAKAT (C x 2,5%)	5.437.746	1.101.951	20%
E.	PAJAK (C x 10%)	5.437.746	4.407.803	81%
F.	SHU Bersih	43.501.970	38.568.275	89%

Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan

1. Kedatangan Mahasiswa dan Mahasiswi ke koperasi



2. RAT KSPPS BTM Kotagede Tahun Buku 2022



3. Pelatihan bersama Pengelola KSPPS BTM Kotagede

